

Implementasi Etika Profesi Keinsinyuran Pada Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang

Bayu Hamdani¹, Insannul Kamil²

Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur.

Sekolah Pascasarjana. Universitas Andalas. Padang. Sumatera Barat

bayuhamdani0308@gmail.com

ABSTRAK

Sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi tertuang dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi. Tujuannya adalah agar profesional memberikan jasa dan kompetensi yang dimiliki dengan sebaik-baiknya kepada pengguna jasa. Terkait kode etik dan etika profesi, Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang dari perusahaan CV. Restu Graha Cipta yang diisi oleh personil profesional dan berpengalaman dibidangnya telah mengimplementasi pengawasan konstruksi pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang sesuai dengan kode etik keinsinyuran dan undang-undang nomor 11 tahun 2014 yang meliputi profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan. Tim Konsultan Pengawas ini dalam bertugas selalu menerapkan sikap bekerja keras, bekerja cerdas, inovatif, jujur, disiplin dan bertanggung jawab sehingga visi, misi dan tujuan dari pekerjaan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci : Etika Profesi, Konsultan Pengawas

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang yang dalam proses pembangunan saat ini terdiri dari 3 (tiga) lantai yaitu lantai Basement yang difungsikan sebagai area parkir kendaraan dan terdapat beberapa ruangan seperti musholla, sel tahanan, gudang, ruang utilitas. Lantai 1 yang diantaranya difungsikan sebagai lobby, ruang pelayanan, ruang kerja staf dan aula. Sementara dilantai 2 difungsikan untuk ruang Kajari, ruang staf dan Pustaka. Diharapkan hasil dari pembangunan Gedung Kantor Baru ini nantinya dapat bermanfaat bagi pihak Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung ini, melibatkan beberapa unsur terkait seperti Tim Teknis Kegiatan dari Dinas PUPR Kota Padang Panjang, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana. Target yang ingin dicapai oleh beberapa pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan yaitu keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan ini menjadi salah satu indikator dalam pencapaian kinerja yang baik. Tercapainya keberhasilan pembangunan dari proyek ini juga dipengaruhi oleh bagaimana dan siapa yang mengelolanya. Salah satu unsur krusial untuk mencapai keberhasilan proyek yaitu peran dari Konsultan Pengawas selaku pihak pengawasan konstruksi yang berkontribusi penting dalam mengimplementasikan manajemen proyek mulai dari tahapan pengendalian perencanaan sumber daya,

pengendalian teknis, pengendalian komunikasi, pengendalian administrasi kegiatan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Konsultan Pengawas proyek merupakan personal atau tim yang harus menjunjung tinggi etika profesi dalam berpraktik dibidang keinsinyuran, termasuk pada pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Perusahaan Konsultan Pengawas pada proyek ini yaitu CV. Restu Graha Cipta yang berasal dari Kota Padang, dimana personil yang ditugaskan dilapangan merupakan orang-orang berpengalaman dan profesional dibidangnya.

Perihal etika profesi ataupun etik keinsinyuran yang diimplementasikan oleh Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejalan dengan Undang-Undang Keinsinyuran Nomor 11 Tahun 2014, dimana terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan beretika. Dalam implementasi dilapangan Konsultan Pengawas harus bersikap profesional dan berperan dalam menetapkan, menerapkan dan menegakkan kode etik Insinyur, karena seorang profesional yang bergerak dibidang keinsinyuran wajib menyatakan kesanggupan untuk mematuhi kode etik Insinyur dan dijadikan pedoman ataupun landasan tingkah laku setiap Insinyur dalam melaksanakan Praktik Keinsinyuran.

Etika profesi yang diimplementasikan oleh Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang mencakup prinsip-prinsip etika seperti integritas, akuntabilitas, keadilan, rasa hormat, jujur, transparan dan profesional. Konsultan Pengawas pada proyek ini juga harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, memastikan perlakuan adil terhadap semua pihak terkait dalam pelaksanaan konstruksi, dan menjaga martabat serta rasa hormat terhadap semua pihak, sehingga tujuan yang diharapkan dari implementasi etika profesi Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang yaitu menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi, menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota profesi, meningkatkan pengabdian dan mutu profesi serta meningkatkan mutu organisasi profesi.

1.2 Tujuan

Menguraikan ruang lingkup dari pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan implementasi etika profesi yang diterapkan oleh Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

1.3 Ruang Lingkup

Etika profesi yang dikaji yaitu etika yang diimplementasi oleh setiap personil dari Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Undang-Undang Keinsinyuran

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014, keinsinyuran diartikan sebagai kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban kesejahteraan umat dan manusia meningkatkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sasaran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan berkompetisi secara global di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Menjaga keselamatan dan kemaslahatan masyarakat serta fungsi lingkungan hidup;
3. Menarik minat generasi muda untuk mengikuti pendidikan di bidang teknik menjadi insinyur;
4. Mengatasi kesenjangan pendidikan dan industri;

5. Meningkatkan peran insinyur dalam pembangunan nasional;
6. Mengelola insinyur asing;
7. Menghindari praktik-praktik keinsinyuran yang tidak profesional;
Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia modern

2.2 Praktik Keinsinyuran

Insinyur adalah sebuah profesi yang penting didalam pelaksanaan pembangunan industri nasional, karena banyak berhubungan dengan aktivitas perancangan maupun perekayasaan yang ditujukan semata dan demi kemanfaatan bagi manusia. Insinyur merupakan seseorang yang professional dibidang keteknikan. Agar etika profesi tidak dirusak oleh beberapa pihak, maka diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang professional dibidangnya berupa kode etik profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut, diantaranya:

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
2. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja.
3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

Pengaturan Praktik Keinsinyuran dilakukan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta perlindungan kepada Pengguna Keinsinyuran dan Pemanfaat Keinsinyuran. Pengaturan Praktik Keinsinyuran dimaksudkan juga untuk memberikan arah pertumbuhan dan peningkatan profesionalisme Insinyur, meletakkan Keinsinyuran Indonesia pada peran dalam pembangunan nasional, serta menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keinsinyuran Indonesia yang baik. Oleh karena itu, Praktik Keinsinyuran perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada Insinyur, Pengguna Keinsinyuran, dan Pemanfaat Keinsinyuran. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, dan keunggulan hasil rekayasa, untuk meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan Insinyur dan masyarakat

2.3 Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pengawasan pelaksana konstruksi yang berfungsi sebagai wakil atau mediator dari pemilik proyek, dimana konsultan pengawas bertugas dalam menjalankan komunikasi, konsultasi, kontrol dan pengendalian dengan pihak kontraktor. Konsultan pengawas memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu pemilik proyek dan utamanya dari segi pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi, baik dari aspek SDM, alat, material, biaya, waktu, mutu, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Keterlibatan konsultan pengawas sangat penting dalam suatu pelaksanaan pembangunan proyek gedung. Hal tersebut bertujuan agar dapat mengontrol, pelaksanaan pekerjaan, dapat menjalin hubungan komunikasi antara tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah, sehingga setiap pelaksanaan pekerjaan dapat menghasilkan produktifitas yang baik dan bermutu.

III. METODOLOGI

Objek penelitian yang akan diuraikan adalah Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang tahun 2024 dan 2025. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini menguraikan informasi terkait objek yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konstruksi Proyek Pembangunan Gedung Kantor Camat Padang Timur.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Proyek

Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang ini terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan fungsional setiap lantai bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Lantai Basement difungsikan sebagai area parkir kendaraan dan terdapat beberapa ruangan seperti musholla, sel tahanan, gudang, ruang utilitas;
2. Lantai 1 yang diantaranya difungsikan sebagai lobby, ruang pelayanan, ruang kerja staf dan aula;
3. Lantai 2 difungsikan untuk ruang Kajari, ruang staf dan Pustaka.

Untuk lokasi pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang berada di Jl. Ahmad Yani, Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.



Gambar 1: Lokasi Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang

4.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Konstruksi

Ruang lingkup pekerjaan konstruksi dalam proyek Pembangunan Gedung Kantor Camat Padang Timur yaitu sebagai berikut:

I. Pekerjaan Persiapan

- Pekerjaan persiapan Proyek;
- Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerjaan.

II. Pekerjaan Struktur

- Pekerjaan Pondasi;
- Pekerjaan Kolom;
- Pekerjaan Balok;
- Pekerjaan Plat Lantai;
- Pekerjaan Tangga.
- Struktur Ground Water Tank dan Rumah Pompa

III. Pekerjaan Arsitektur

- Pekerjaan Atap;
- Pekerjaan Pasangan Dinding dan Plesteran;
- Pekerjaan Dinding Partisi
- Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela;
- Pekerjaan Railing;

- Pekerjaan Plafon;
- Pekerjaan Lantai;
- Pekerjaan Sanitair
- Pekerjaan Pengecatan;
- Pekerjaan Aluminium Composite Panel.

IV. Pekerjaan Mekanikal

- Pekerjaan Penyediaan Air Bersih
- Pekerjaan Instalasi Air Kotor, Air Bekas dan Vent
- Pekerjaan Instalasi Air Hujan
- Pekerjaan Tata Udara
- Pemasangan Exhaust Fan
- Pekerjaan Apar
- Pemasangan Genset 150kva

V. Pekerjaan Elektrikal


- Pekerjaan Kabel Feeder
- Pekerjaan Panel
- Pekerjaan Grounding
- Pekerjaan Instalasi Listrik dan Armature
- Pekerjaan Instalasi Tata Suara
- Pekerjaan Instalasi CCTV
- Pekerjaan Instalasi Fire Alarm
- Pekerjaan Instalasi Data dan Wifi
- Pekerjaan Instalasi Telekomunikasi
- Pekerjaan Instalasi Kabel Tray
- Pekerjaan Penangkal Petir
- Pekerjaan Penyambungan Daya

4.3 Ruang Lingkup Konsultan Pengawas

Program kerja yang diterapkan dalam Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang yaitu dengan melaksanakan pola Manajemen Proyek yaitu *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling*.

1. *Planning* (Perencanaan)
Perencanaan dalam membuat sasaran proyek dan menentukan metode yang akan diterapkan dalam pelaksanaan konstruksi. Hal yang dilakukan ditahapan ini diantaranya pembuatan rencana kerja, metode pelaksanaan yang akan dilakukan, metode jalur koordinasi yang akan diterapkan dan metode pelaksanaan administrasi teknis proyek. Hal ini perlu dibuat dan disepakati bersama diawal proyek sehingga hasil dari perencanaan ini dapat ditindaklanjuti di tahap pengorganisasian dan tahap pelaksanaan konstruksi.
2. *Organizing* (Pengorganisasian)
Bertujuan untuk memastikan kebutuhan setiap sumber daya yang digunakan untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan proyek. Organizing meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.
3. *Actuating* (Pelaksanaan)
Actuating merupakan proses pelaksanaan atau implementasi dari rencana yang telah dibuat dalam tahap perencanaan dan pengorganisasian yang telah direalisasikan dilapangan untuk dijadikan *output* dari pengawasan konstruksi.
4. *Controlling* (Mengendalikan)
Pengendalian yang dilakukan dalam tahapan ini yaitu dengan mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja Pengawasan yang meliputi Aspek mutu hasil pekerjaan, Aspek volume pekerjaan, Aspek waktu penyelesaian pekerjaan dan Aspek biaya keseluruhan pekerjaan

Struktur organisasi Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang yaitu sebagai berikut:



Gambar 2: Bagan Struktur Organisasi Konsultan Pengawas

Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Pengawas dalam proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang yaitu sebagai berikut:

- Melaksanakan Pengawasan Kuantitas dan Mutu Pekerjaan;
- Melakukan pengukuran volume pekerjaan secara periodik sehingga didapatkan hasil yang benar dan akurat serta mendokumentasikannya secara bertahap hingga pekerjaan dinyatakan selesai;
- Melakukan pengambilan dokumentasi (foto) untuk setiap item pekerjaan dengan kondisi 0%, 50% dan 100%;
- Melakukan pengawasan atas penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3);
- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap minggu dan bulan melalui laporan mingguan dan laporan bulanan kepada pengguna jasa perihal progres pekerjaan serta masalah yang dihadapi dan usulan pemecahannya;
- Menyiapkan perhitungan tagihan untuk eskalasi biaya;
- Menjamin semua laporan diserahkan tepat pada waktunya dan dibuat sesuai aturan yang berlaku serta memuat semua catatan kemajuan berikut hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- Bekerjasama dengan Direksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Camat Padang Timur dalam hal-hal yang menyangkut masalah teknis;
- Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pekerjaan yang dilaksanakan.

4.4 Etika Profesi Keinsinyuran Konsultan Pengawas

Etika profesi adalah pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, termasuk dalam hal mengambil keputusan, bertindak, dan berbicara secara profesional. Etika profesi bertujuan untuk memastikan bahwa seorang profesional bertindak dengan integritas, tanggung jawab, dan keadilan, serta menjaga reputasi profesi dan masyarakat.

Etika profesi bertujuan untuk membantu profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas

mereka. Beberapa prinsip utama etika profesi meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, akuntabilitas, keadilan, kepercayaan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Etika profesi penting karena membantu menjaga kualitas dan reputasi profesi, mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kinerja organisasi.

Etika profesi keinsinyuran adalah pedoman perilaku dan sikap yang harus diikuti oleh seorang insinyur dalam menjalankan tugasnya. Etika ini menekankan pada prinsip-prinsip dasar seperti mengutamakan keluhuran budi, menggunakan pengetahuan dan keahlian untuk kepentingan umum, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan meningkatkan kompetensi profesional.

Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang menerapkan etika profesi dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang keinsinyuran, dimana setiap personil dari Konsultan Pengawas selalu menggunakan pengetahuan dan keahliannya untuk meningkatkan nilai tambah dan profesionalitas dalam menjalankan praktik keinsinyuran.

Prinsip-Prinsip Etika Keinsinyuran yang diimplementasikan oleh Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang diantaranya:

- ❖ Mengutamakan keluhuran budi dengan selalu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas dalam setiap tindakan.
- ❖ Menggunakan pengetahuan dan keahlian untuk kepentingan bersama, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- ❖ Bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugas agar mendapatkan hasil yang terbaik.
- ❖ Meningkatkan kompetensi profesional secara berkelanjutan dalam mengembangkan kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang harus memiliki sikap profesional dibidang keteknikan agar tidak merusak etika profesi, sehingga diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional dibidangnya berupa kode etik profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi yaitu:

- ❖ Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan;
- ❖ Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan;
- ❖ Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.

Implementasi etika profesi keinsinyuran yang diterapkan oleh Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang yaitu dalam melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan konstruksi dituntut untuk berlaku jujur, bekerja keras, disiplin, kerja cerdas dengan mengikuti perkembangan teknologi dibidangnya, inovatif dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang paling baik, bergerak cepat, tidak menunda pekerjaan sehingga visi, misi dan tujuan cepat tercapai, tanggap dan tepat dalam bertindak, tepat rencana, tepat penyelesaian, rasional, melakukan pekerjaan sesuai prioritas, bekerja sesuai keahlian, sesuai prosedur standar, efektif, efisien dan komunikasi yang baik, dapat bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan konstruksi.

Tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang yaitu dengan menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang profesional yang meliputi:

- ❖ Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja;
- ❖ Bekerja sesuai dengan kompetensinya;
- ❖ Menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan;
- ❖ Senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya;
- ❖ Senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing masing;
- ❖ Memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi;
- ❖ Senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup dari pelaksanaan Proyek Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang:
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Struktur.
 - Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan Mekanikal
 - Pekerjaan Elektrikal
2. Implementasi etika profesi yang diterapkan oleh Konsultan Pengawas di Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah berpedoman kepada Kode Etik Insinyur Indonesia yang dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan undang-undang keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 yaitu dengan dasar pokok profesionalitas, integritas, berkeadilan, menerapkan keselarasan dan kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika profesi keinsinyuran.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan maka saran yang diharapkan yaitu:

1. Dalam praktik keinsinyuran diperlukan adanya kode etik yang mengatur perbuatan seorang insinyur atau sarjana teknik untuk menghindari diri dari segala bentuk tindakan yang akan merugikan diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Sehingga dalam bekerja sebaiknya diawali dengan niat yang ikhlas dan komitmen moral yang tinggi agar dapat mengembangkan profesi yang bersangkutan.
2. Penerapan Etika Profesi memiliki peranan sangat penting dalam dunia teknik sipil khususnya bagi seorang insinyur sipil atau sarjana teknik. Maka dari itu sangat penting pendidikan yang mempelajari etika untuk mendukung profesi sebagai seorang insinyur sipil agar dapat diterapkan di dunia kerja untuk meminimalisir berbagai penyimpangan etika yang terjadi.
3. Dalam praktik keinsinyuran terutama pada kegiatan konstruksi setiap para pelaku konstruksi yang dalam hal ini adalah *engineer* disarankan mampu menerapkan asas dan tujuan dari kode etik insinyur seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran yang meliputi profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Armaeni Ni Komang (2015). Kajian Etika Profesi Keinsinyuran Sipil. Jurnal Paduraksa. Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Warmadewa.

Dokumen Teknis (2024/2025). Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

Fedri Welman (2023). Praktik Etika dan Profesionalismen Keinsinyuran Pada Konsultan Manajemen Konstruksi di Proyek Rumah Susun ASN Universitas Andalas. E-Skripsi Universitas Andalas.

Husein Umar (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Departemen Pemukiman Dan Prasarana.

Kontrak Pekerjaan (2024). Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan.

CV. Restu Graha Cipta (2024). Dokumen Laporan Pendahuluan. Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Gedung Kantor Baru Kejaksaan Negeri Padang Panjang.

Sugiyono (2013). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Supriyati (2015). Metodologi Penelitian. Bandung: Labkat Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

<https://indokontraktor.com/business/cv-restu-graha-cipta>

<https://indokontraktor.com/business/cv-globalindo-mandiri-sejahrera>